



PEMERINTAH KABUPATEN KLUNGKUNG

DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN

Jalan Raya Besakih – Akah – Klungkung Telepon (0366) 21079.
SEMARAPURA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING DAN KOORDINATOR PENDAMPING
PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN YANG
KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA, SUB
KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN
PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI
PADA DINAS KOPERASI USAHA DAN KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam dalam rangka meningkatkan kapasitas sumber daya manusia Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah perlu dilaksanakan Pendidikan, Pelatihan dan Pendampingan bagi pengelola Koperasi dan pelaku Usaha Kecil dan Menengah.
 - b. bahwa untuk melaksanakan pendampingan kepada pelaku Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara berdayaguna dan berhasil guna diperlukan tenaga pendamping dan koordinator yang berkompeten di bidangnya.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tentang Penunjukan Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kabupaten Klungkung tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 203);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembara Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022 Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 7 No. Reg 95 ditetapkan dan diundangkan Tanggal 31 Desember 2021;
11. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 82 ditetapkan dan diundangkan Tanggal 31 Desember 2021;
12. Peraturan Bupati Klungkung Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klungkung Nomor 78 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 82 ditetapkan dan diundangkan Tanggal 31 Desember 2021;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk Tenaga Pendamping dan Koordinator Pendamping Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas;
- a. Mengidentifikasi kebutuhan Pelatihan bagi sumber daya manusia, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - b. Menyusun rencana kerja pelaksanaan Pendampingan kepada peserta pasca Pelatihan;
 - c. Memberikan bimbingan, konsultasi, advokasi, dan pendataan peserta Pelatihan; dan
 - d. Melakukan Evaluasi serta melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada kepala SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten, atau UPTD melalui koordinator Pendamping.

- KETIGA : Koordinator Pendamping sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyusun program kerja Pendampingan;
 - b. Melakukan pembinaan;
 - c. Memberikan penilaian atas Kinerja Tenaga Pendampingan;
 - d. Melakukan supervisi, Monitoring, dan Evaluasi kegiatan Pendampingan;
 - e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi; dan
 - f. Melaporkan kegiatan Pendampingan kepada SKPD Provinsi, SKPD Kabupaten atau UPTD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Klungkung Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 25 Pebruari 2022

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,



Wayan Ardiasa
I Wayan Ardiasa, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199203 1 169

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Klungkung.
2. Wakil Bupati Klungkung
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung
4. Inspektur Daerah Kabupaten Klungkung
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Klungkung
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Klungkung
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan


LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING DAN KOORDINATOR PENDAMPING PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA, SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG.

DAFTAR NAMA KOORDINATOR PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2022.

NO	NAMA	INSTANSI / LEMBAGA	JABATAN DALAM DINAS	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4	5
1.	Ni Nengah Mastini, SH	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Pedagangan Kabupaten Klungkung	Kepala Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi	-

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Ardiasa, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199203 1 169

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 20 TAHUN 2022 TENTANG PENUNJUKAN TENAGA PENDAMPING DAN KOORDINATOR PENDAMPING PADA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERKOPERASIAN YANG KEANGGOTAANNYA DALAM DAERAH KABUPATEN / KOTA, SUB KEGIATAN PENINGKATAN PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN PERKOPERASIAN SERTA KAPASITAS DAN KOMPETENSI SDM KOPERASI PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG.

DAFTAR NAMA TENAGA PENDAMPING KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TAHUN 2022.

NO	NAMA	ALAMAT	HONORARIUM PERBULAN
1	2	3	4
1.	I Putu Adi Sentana Janantara, SH	Dusun Jelantik Kuribatu, Desa Tojan Kecamatan Klungkung	Rp. 2.600.000,-
2.	Kadek Denis Hery Widani, SE	Dusun Pasekan Desa Aan Kecamatan Banjarangkan	Rp. 2.600.000,-
3.	Nyoman Agus Sidhi Mantra, SH	Dusun Kaleran Desa Manduang Kecamatan Klungkung	Rp. 2.600.000,-

Kepala Dinas Koperasi, UKM,
Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Ardiasa, SE
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19651231 199203 1 169